

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul;
- Bahwa untuk untuk menyesuaikan nama-nama personil dan jabatan dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul perlu mengganti Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di KPU Kabupaten Bantul dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Tugas dan Wewenang Satuan Tugas meliputi: a) menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS, b) menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU DIY, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, c) menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU, d) mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS, e) melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU DIY dalam pelaksanaan peraturan mengenai pengendalian gratifikasi, f) melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, g) meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi, h) memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, i) menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga; Satuan Tugas Unit dimaksud mempunyai fungsi a) melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS, b) melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU DIY dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS, c) menerima laporan penerimaan gratifikasi, d) melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi, e) menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi, f) menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk, g) menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU DIY setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi, h) mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS, i) menyampaikan laporan berkala kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU DIY tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS, j) melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantul; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.